

JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL & HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



**PROSIDING**

Seminar Nasional  
Surabaya, 14 September 2016

# PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN



BEKERJA SAMA DENGAN



Prosiding Seminar Nasional  
**PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**  
Surabaya, 14 September 2016

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

#### Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Prosiding Seminar Nasional  
**PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Surabaya, 14 September 2016

Diselenggarakan oleh:  
Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Bekerjasama dengan



**PERADI**  
ASosiasi Perencana Indonesia



**d-nnews.com**

**PERKONTAK**  
Jurnal Hukum

**PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Diterbitkan oleh:  
UNESA UNIVERSITY PRESS  
Anggota IKAPI No. 060/JTI/97  
Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015  
Kampus Unesa Ketintang  
Gedung C-15 Surabaya  
Telp. 031-8288598; 8280009 ext.109  
Fax. 031-8288598  
Email: unipressunesa@yahoo.com  
unipress@unesa.ac.id

Penyunting : Dr. Murni, S.H., M.H.  
Tamsil Rahman, S.H., M.H.  
Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.  
Layout : Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H.  
Yulita Dwi Pratiwi  
Arief Rachman Hakim  
Desain Cover : Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H.  
Yuanita Putri S.

Cetakan I, Oktober 2016

ISBN:978-979-028-932-1

Copyright © 2016, Unesa University Press

*@ All right reserved*

Prosiding ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dilarang memperbanyak karya ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

## PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan karuniaNya telah dapat diterbitkan Prosiding Seminar Nasional Dengan Tema “Pembangunan Hukum Di Era MEA. Prosiding ini merupakan dokumentasi karya ilmiah dari beberapa pemakalah yang telah mempresentasikan hasil tulisannya di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Bekerjasama Dengan Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Timur Dan Peradi Surabaya Pada Tanggal 24 September 2016.

Seminar Nasional ini diselenggarakan sebagai media untuk merefleksikan pembangunan hukum di Era MEA. Seminar Nasional ini dijadikan sebagai media untuk bertukar pikiran dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah dan sebagai upaya meningkatkan pemahaman para intelektual di bidang hukum serta peningkatan kesadaran insane akademis terhadap dampak MEA.

Semoga buku prosiding ini dapat member manfaat bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum dan ekonomi. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam bidang hukum.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saran dan kritik yang membangun selalu kami tunggu untuk kesempurnaan buku prosiding ini

Surabaya, 28 September 2016  
a.n. Panitia Seminar Nasional

Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.  
Ketua Jurusan Hukum Unesa



## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>KEYNOTE SPEAKERS</b>	1
Harmonisasi Pembangunan Hukum dan Pembangunan Sosial Budaya	
<b>Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.</b> .....	3
<b>PANEL 1</b>	39
<b>Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era MEA Pasar Tunggal ( <i>Single Market</i>) Asean Dan Persaingan Sehat</b>	
<b>Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.</b> .....	41
Reformasi Hukum UMKMK yang Berkeadilan bagi Peningkatan Daya Saing dalam Era MEA	
<b>Koesrianti, S.H.,LL.M.,Ph.D</b> .....	61
Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Pelaku Usaha Pakaian Bayi dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean	
<b>Rai Mantili, S.H., M.H.,</b>	81
<b>Naudira Syifa, S.H., M.H.</b> .....	
Perlindungan Hukum Terhadap Produk UMKM dalam Era MEA	
<b>Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn.</b> .....	97
Perlindungan Hukum Berbasis Kekayaan Intelektual	



atas Produk Unggulan Lokal Terhadap Produk Impor dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Banten	
<b>Dr. Inge Dwisvimiari, S.H., M.Hum.</b> .....	<b>143</b>
Problematika UMKM Sebagai Pihak Terjamin Dalam UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan	
<b>Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum.</b> .....	<b>157</b>
Perlindungan Produk UMKM Berbasis Kekayaan Intelektual	
Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing dalam Era MEA	
<b>Dr. Djulaeka, S.H., M.H.</b> .....	<b>171</b>
Perlindungan Hukum terhadap UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Era MEA	
<b>Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.</b> .....	<b>181</b>
Pengaruh Koperasi Terhadap Perkembangan Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Kota Padang	
<b>Yofiza Media, S.H., M.H.</b> .....	<b>193</b>
Model Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Bentuk Usaha Dagang	
<b>Hudriyah Mundzir, S.H., M.H</b> .....	<b>203</b>
Penguatan Kelembagaan UMKM melalui Pemanfaatan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Guna Berdaya Saing dalam ASEAN Community	
<b>Lucky Dafira Nugroho, S.H., M.H.</b> .....	<b>219</b>
Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Hukum Persaingan Usaha	

<b>Ainul Masruroh, S.H., M.H.</b> .....	233
Merek Dagang Sebagai Perlindungan Hukum UKM Kripik Umbi Inferior	
<b>Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T.,</b> .....	245
Pemerintah Daerah Sebagai Avalis dalam Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku UMKM	
<b>Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn.</b> .....	255
Perlindungan Hak Merek pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Era Masyarakat Ekonomi <i>Assosiation of Southeast Asian Nation</i>	
<b>Budi Hermono, S.H., M.H.</b> .....	273
Efisiensi Pareto dalam Standarisasi Wajib Mainan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	
<b>Eny Sulistyowati, S.H., M.H.</b> .....	289
Menggagas Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah atas Hak Desain Industri di Indonesia	
<b>Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.</b> .....	303
Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	
<b>Zubairi, S.H.</b> .....	321
Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	
<b>Amanda Ayu Cahyaningtyas, S.H., M.H.</b> .....	331
Studi Potensi Indikasi Geografi Tape Bondowoso dalam Mewujudkan Iklim Investasi Kondusif	

Yulita Dwi Pratiwi .....	341
Perindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era MEA	
Pramudya Ananta Wikrama .....	357
<b>PANEL 2</b> .....	367
<b>Harmonisasi Pembangunan Hukum Dan Pembangunan Sosial Budaya</b>	
Peran Digital Forensic dalam Mengungkap <i>Cybercrime</i> di Indonesi	
<b>Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum.,</b> .....	369
<b>Suyogi Imam Fauzi</b> .....	
Faktor Penyebab Rendahnya <i>Access To Justice</i> Bagi Rakyat Miskin	
<b>Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum.,</b> .....	393
<b>Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.</b> .....	
Harmonisasi Pembangunan Hukum dan Pembangunan Sosial Budaya dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa	
<b>Dr. Agus Surono, S.H., M.H.</b> .....	413
Harmonisasi Perlindungan Hak Komunal Karya Intelektual Tradisional dalam Rezim Hukum Hak Kekayaan Intelektual	
Untuk Mendukung Ekonomi Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi Asean.	
(Kajian Budaya Hukum dalam Transplantasi Hukum Modern)	
<b>Dr. Simona Bustani, S.H., M.H.</b> .....	429

Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Cara Penyelesaian Konflik Antar Nelayan di Madur	
<b>Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H.</b> .....	443
Bekerjanya Hukum Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan	
<b>Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum.</b> .....	455
Harmonisasi Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Barat dan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Damar Mata Kucing ( <i>Shorea Javanica</i> )	
<b>Drs. Achmad Moelyono, M.H.,</b>	483
<b>Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, S.H., M.H.</b> .....	
Karakter Putusan Hakim dengan Pertimbangan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Studi Kasus di PN dan PA Wilayah Madura)	
<b>Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H.</b>	499
<b>Mufarrijul Ikhwan</b> .....	
Penguatan Generasi Muda di Bidang Sosial Budaya dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN	
<b>Christin Septina Basani, S.H., LL.M.</b> .....	517
Harmonisasi Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Undang-undang Perseroan dan Hukum Islam	
<b>Indah Purbasari, S.H, LL.M.</b> .....	529
Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Perlindungan Konsumen di Era Masyarakat Ekonomi Asean	
<b>Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.,</b>	547

<b>Nurul Fitrianti, S.H., M.Hum.</b> .....	
Optimalisasi Pembangunan Desa Melalui Harmonisasi Regulasi Tentang Desa dalam Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean	
<b>Encik Muhammad Fauzan, S.H., LL.M.</b> .....	559
Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia Berdasarkan Kearifan Lokal	
<b>Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.</b> .....	575
Mengantisipasi Tindakan Anarkhis Buruh Akibat Dampak Negatif MEA	
<b>Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.</b> .....	589
Urgensi Penguatan Budaya Hukum dalam Upaya Pembangunan Hukum Nasional	
<b>Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H. M.H.</b> .....	601
Peran Hukum Administrasi Di Era MEA	
<b>Hananto Widodo, S.H., M.H.</b> .....	625
Sorotan atas Interpretasi Hakim terhadap Penguasaan Tidak Sah atas Rumah Negara dikaitkan dengan Sifat Melawan Hukum Materijil	
<b>Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.</b> .....	639
Tinjauan Yuridis Legal Personality dalam Penyelesaian Sengketa anggota ASEAN di Era MEA	
<b>Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.</b> .....	655
Pemberdayaan Masyarakat Petani Tembakau Melalui Sistem Resi Gudang dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean	
<b>Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.</b> .....	671

<b>Panel 3</b>	685
<b>Aspek Hukum Ketenagakerjaan Dalam Era MEA</b>	
Kerangka Hukum Perlindungan TKA dalam Era MEA dengan Prespektif Syari'ah	
<b>Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H.</b> .....	687
Pembangunan Hukum Ketenagakerjaan Era Masyarakat Ekonomi Asean Pada Tenaga Kerja Asing di Indonesia	
<b>Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H.</b> .....	699
Peran Notaris di Era Masyarakat Ekonomi Asean	
<b>Dr. Fal. Arovah Windiani, S.H., M.H.</b> .....	711
Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	
<b>Dr. Devi Rahayu, S.H. M.Hum.</b> .....	731
Problematika Pekerja Perempuan dalam Hubungan Industrial	
Kajian Hukum Dan Feminism	
<b>Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum.</b> .....	747
Politik Hukum Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara Nasional dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015	
<i>(Legal Policy Of Indonesia's Air Transportations Human Resources Development In Facing Asean Economic Society 2015)</i>	
<b>Endang Puji Lestari, S.H., M.H.</b> .....	757
Kesiapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Mea	

Harmonisasi Hukum Tentang Ketentuan Pengupahan bagi Tenaga Kerja di Laut dalam Rangka Menghadapi MEA	
<b>Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.</b> .....	877
Pelindungan Hukum Terhadap Sarjana Teknik Indonesia dalam Pemerolehan Pekerjaan dengan Berlakunya ASEAN <i>Mutual Recognition Arrangement on Engineering Service</i>	
<b>Arinto Nugroho, S.Pd., S.H., M.H.</b> .....	897
Pembekalan Tenaga Kerja Sebagai Sumber Dayamanusia Berbasis Insani di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	
<b>Nurul Hikmah, L.C., M.Hl.</b> .....	913
Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Ham Pada Pekerja Migran Indonesia	
<b>Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A.</b> .....	925
Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	
<b>Ismaya Dwi Agustina, S.H.</b> .....	947
<b>PANEL 4</b>	965
<b>Aspek Hukum Penanaman Modal Dalam Era MEA</b>	
Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Hal yang Mendesak dalam Menarik Investasi di Era Masyarakat Ekonomi Asean	
<b>Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.</b> .....	967
Kepentingan Perdagangan Indonesia di Era Masyarakat	

Ekonomi ASEAN dan Kaitannya Dengan Hukum Kekayaan Intelektual	
<b>Brian Amy Prastyo, S.H., M.LI., LL.M.</b> .....	981
Gagasan Perubahan Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) menjadi <i>Corporate Social Liability</i> (CSL) sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Bersifat Mandatory di Indonesia	
<b>Sri Bakti Yunari, SH., MH.</b> .....	1001
Penerapan Asas <i>Lex Mercatoria</i> dalam Era MEA	
<b>Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.</b> .....	1031
Peran Investasi pada Sektor Rumah Sakit Swasta di Indonesia, Implikasi dalam Rangka Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (Perspektif Kajian Studi Hukum Kritis)	
<b>Kasiani, S.H., M.H.</b> .....	1041
Aspek Hukum Penanaman Modal Asing dan Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN	
<b>Galuh Kartiko, S.H., M.Hum.</b> .....	1057
Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri dalam Pembangunan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN	
<b>Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.</b> .....	1069
 <b>Panel 5</b>	
<b>Aspek Hukum Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Era MEA</b>	1081
Kebijakan dan Hukum Persaingan:	



Menuju Pasar yang Terintegrasi dan Inovatif dalam Rangka MEA	
<b>Dr. jur. Sih Yuliana Wahyuningtyas, S.H., M.Hum. ....</b>	<b>1083</b>
Tinjauan Pengaturan Pengecualian dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Kerangka MEA	
<b>Dr. Murni, S.H., M.H. ....</b>	<b>1095</b>

# KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN TKA DALAM ERA MEA DENGAN PRESPEKTIF SYARI'AH

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.

Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

[asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id) - 08563086749

## Abstrak

Untuk mencapai *competitive economic region* dalam era MEA salah satunya membutuhkan tenaga kerja yang terampil melalui penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka hukum perlindungan TKA dalam era MEA dari sudut pandang Syari'ah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian adalah TKA yang ada di Indonesia harus dapat memberikan nilai positif bagi pembangunan ketenagakerjaan serta tidak membahayakan keamanan nasional. Kewajiban alih keahlian dan teknologi belum diatur substansi dan prosedurnya. Kerangka hukum pengaturan substansi subyek harus ditekankan pada karakter TKA yang baik (siddiq, amanah, fatonah dn tabligh). Pada substansi obyek harus ditekankan pada pekerjaan yang halal. Kerangka hukum pengaturan prosedur harus bersifat terbuka, tidak mengandung unsur eksploitasi atas hak kekayaan intelektual TKA. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kerangka hukum perlindungan TKA dapat bersumber dari prinsip Syari'ah yang menekankan karakter subyek, obyek yang halal serta dilakukan dengan prosedur yang terbuka tanpa eksploitasi.

Kata kunci : TKA, syariah, perlindungan hukum.

## 1. Pendahuluan

Untuk mencapai tujuan menjaga stabilitas politik dan keamanan regional Asean, meningkatkan daya saing kawasan di pasar dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup penduduk anggota, maka dibentuklah Asean Economy Community/AEC (Masyarakat Ekonomi Asean/MEA) tahun 2015. Asean Economic Community ini menekankan pada pasar tunggal yang terbuka sesuai blueprint yang terdiri atas terbentuknya pasar dan basis produksi, kawasan berdaya-saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan integrasi dengan perekonomian dunia.

Untuk mencapai *competitive economic region* (kawasan berdaya-saing tinggi), diperlukan strategi percepatan, diantaranya adalah pengendalian tenaga kerja asing (TKA). Dari uraian di atas maka muncul permasalahan yaitu bagaimanakah kerangka hukum perlindungan TKA dalam era MEA dari sudut pandang Syari'ah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

## **Pembahasan**

Tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 13 UU 13/2003). Perlindungan TKA telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 42-49 jo. Pasal 57 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; UU 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing; Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; UU 39/2009 tentang HAM; UU 6/2011 tentang Keimigrasian jo PP 31/2013 tentang Peraturan Pelaksanaan; UU 3/2014 tentang Perindustrian; UU 23/2014 tentang Pemda; Permenaker No. 16 Tahun 2015 jo. Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Perpres No. 72/ 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping; Perpres 21/ 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, aturan terkait pengendalian TKA berisi tentang syarat dapat dipekerjakannya TKA, yaitu:

1. wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
  - harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. rencana itu memuat: alasan penggunaan tenaga kerja asing; jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan tujuan: untuk alih teknologi dan alih keahlian

Syarat tersebut diperjelas sejak dikeluarkannya Permenaker No. 16 Tahun 2015 jo. Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Aturan ini telah menghapus kewajiban pengguna untuk membuka lapangan kerja bagi 10 TKI untuk setiap penggunaan seorang TKA (Kewajiban alih keahlian dan alih teknologi) dan menghapus persyaratan bagi TKA untuk dapat berbahasa Indonesia.

Pengendalian di era MEA melalui aturan hukum yang ada belum mengatur tentang bagaimana langkah konkrit yang diambil oleh Negara dalam mengatur alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada TKI. Diharapkan TKI sudah mampu mengadopsi *skill* TKA yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan Tenaga Kerja Asing.<sup>1</sup> Harapan ini belum dapat terwujud karena belum ada aturannya.

Di kawasan Asean, hanya Filipina yang diakui telah menunjukkan langkah konkrit pengaturan perlindungan TKA tentang model perlindungan sosial bagi *migrant worker* (TKA) secara global<sup>2</sup>. Diperlukan langkah konkrit yaitu adanya perjanjian bilateral antar negara yang berisi tentang kewajiban memberikan perlindungan yang sama TKA yang bekerja pada masing-masing negaranya, karena TKA telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara.<sup>3</sup> Perlindungan TKA secara lokal, belum menunjukkan hasil yang positif. Misalnya di Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur pengendalian TKA secara lengkap.<sup>4</sup>

Aturan pengendalian TKA harus bersifat memberikan perlindungan dan kepastian. Wouter memberikan kerangka regulasi terkait *migrant worker*, yaitu:

1. Implikasi dari perlindungan sosial harus ada aturan yang jelas tentang bagaimana migran dan keluarga mereka bisa kembali ke negara asal mereka.
2. Membuat pemberi kerja tunduk pada aturan universal

---

<sup>1</sup> Yufindri, Dkk, TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013, Volume II No. 1, Hal. 1-9

<sup>2</sup> Andy Hall, Migrant Workers And Social Protection In ASEAN: Moving Towards A Regional Standard?, Journal Of Population And Social Studies, Volume 21 Number 1, July 2012: 12-38

<sup>3</sup> M. A.D.S.J.S. Niriella, Protection Of The Female Domestic Migrant Workers: Concerns, Challenges And

Regulatory Measures In Sri Lankan Context, *International Journal Of Humanities And Social Science*, Vol. 4, No. 11; September 2014 Hal. 187-193 Dalam [www.ljhssnet.com](http://www.ljhssnet.com)

<sup>4</sup> Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee, Vol. 2 No. 1, Januari - Juni 2015, Hlm. 1-77 P. ISSN. 2338-8595, E. ISSN. 2443-3497, Hal 50.

3. Regulasi, perekrutan tenaga kerja di luar negeri dan pengembangan mekanisme pensiun
4. Jaminan sosial dan pesangon
5. Jaminan pra-keberangkatan, transit, tinggal di luar negeri dan kembali.<sup>5</sup>

Kekosongan hukum ini dapat diatasi dengan menerapkan prinsip hukum dalam syariah tentang hubungan kerja secara makro. Kerangka hukum perlindungan TKA dalam era MEA dari sudut pandang Syari'ah, secara materiil harus mengandung dua prinsip yaitu:

1. TKA yang ada di Indonesia harus dapat memberikan nilai positif bagi pembangunan ketenagakerjaan
2. TKA yang ada di Indonesia harus tidak membahayakan keamanan nasional.

Kewajiban alih keahlian dan teknologi belum diatur substansi dan prosedurnya. Kerangka hukum pengaturan substansi subyek harus ditekankan pada karakter TKA yang baik. Karakter TKA maknanya karakter seseorang dalam mengkonsepkan bekerja sebagai ibadah. Ada 4 karakter menurut syariah seseorang dianggap sebagai pekerja yang baik, yaitu jika memiliki sifat seperti Rasulullah SAW yaitu Siddiq, Amanah Tabligh dan Fathonah.

Siddiq artinya benar. Benar adalah suatu sifat yang mulia yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang ghaib. Benar dalam perkataan dan perbuatan. "Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya." (QS An-Najm: 4-5)

Amanah artinya dapat dipercayai. Ada *trust*. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, maka orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. "Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." (QS Al-A'raaf: 68) Tabligh artinya menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan walaupun tentang dirinya sendiri. "Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu." (QS Al-Jin: 28) "Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, kerana telah datang seorang buta kepadanya." (QS 'Abasa: 1-2) (tentang Ibnu Ummi Maktum yang buta).

---

<sup>5</sup> Social Protection For Migrant Workers: National And International Policy Challenges, Wouter Van Ginneken Dalam [Http://www.Ejss.Eu/Pdf File/ITS/EJSS\\_15\\_02\\_0209.Pdf](http://www.ejss.eu/Pdf_File/ITS/EJSS_15_02_0209.Pdf).

Fathonah artinya cerdas dan bijaksana. Kemampuan mengatur memerlukan kecerdasan dan kebijaksanaan.<sup>6</sup>

Pada substansi obyek harus ditekankan pada pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal dari sudut pandang syariah harus memenuhi prinsip *al-ta'awun*, prinsip menghindari *al-ikhtinaz*, prinsip menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan *gharar*, *maysir*, dan *riba*.<sup>7</sup> Prinsip *Al-Ta'awun*, maknanya berbuat saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa dan melarang untuk tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah: 2, yang artinya "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Prinsip Menghindari *Al-Ikhtinaz*, memiliki makna, menghindari kekurangan manfaat. Uang dalam pandangan syariah adalah *flow concept*, sehingga harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan QS An\_Nisaa': 29, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Prinsip menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan *Gharar*, yaitu adanya unsur-unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi. Prinsip menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan *maysir*, yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.

---

<sup>6</sup> [Http://Gagaje.Blogspot.Co.Id/2013/05/4-Sifat-Rasulullah-Saw-Siddiq-Amanah.Html](http://Gagaje.Blogspot.Co.Id/2013/05/4-Sifat-Rasulullah-Saw-Siddiq-Amanah.Html)

<sup>7</sup> Danang Wahyu Muhammad, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No.1 Juni 2014, Hal 44-57.

<sup>8</sup> H. Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 299.

Prinsip menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan *riba*, yaitu transaksi yang menggunakan sistem bunga.

Kerangka hukum pengaturan prosedur harus bersifat terbuka. Keterbukaan secara lingkup nasional telah dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 28 F UUD 45, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Prinsip keterbukaan mengandung makna substansi dan prosedur.<sup>9</sup> Keterbukaan informasi publik, merupakan bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan mencegah adanya segala bentuk Kolusi, Korupsi ataupun Nepotisme.<sup>10</sup> Terhadap pengendalian TKA harus diterapkan prinsip keterbukaan.

Pengendalian TKA tidak boleh mengandung unsur eksploitasi atas hak kekayaan intelektual TKA. TKA bekerja di Indonesia, harus mereka yang memiliki kelebihan intelektual dibandingkan TKI. Ada kewajiban transfer ilmu dan teknologi. Kewajiban transfer keahlian harus tetap tidak boleh merugikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual TKA. Tidak adanya unsure eksploitasi terhadap TKA dalam sudut pandang syariah parameteranya adalah tidak ada kerugian yang akan dialami TKA dengan transfer ilmu teknologinya ketikabekerja di Indonesia. Harus dilakukan secara sukarela.

## Penutup

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kerangka hukum perlindungan TKA dapat bersumber dari prinsip Syari'ah yang menekankan karakter subyek, obyek yang halal serta dilakukan dengan prosedur yang terbuka tanpa eksploitasi.

---

<sup>9</sup> Yohanes Sogar Simamora, Sogar Simamora, Yohanes, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2005., H. 40

<sup>10</sup> Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*, *Perspektif* Volume Xvii No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, Hal. 54- 62.

Rekomendasi segera dibetuk aturan hukum yang merupakan implementasi kewajiban alih teknologi TKA yang bekerja di Indonesia dengan mendasarkan prinsip syariah.

## Daftar Pustaka

Andy Hall, Migrant Workers And Social Protection In ASEAN: Moving Towards A Regional Standard?, *Journal Of Population And Social Studies*, Volume 21 Number 1, July 2012.

Danang Wahyu Muhammad, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 Juni 2014.

[Http://Gagaje.Blogspot.Co.Id/2013/05/4-Sifat-Rasulullah-Saw-Siddiq-Amanah.Html](http://Gagaje.Blogspot.Co.Id/2013/05/4-Sifat-Rasulullah-Saw-Siddiq-Amanah.Html)

H. Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara.

M. A.D.S.J.S. Niriella, Protection Of The Female Domestic Migrant Workers: Concerns, Challenges And Regulatory Measures In Sri Lankan Context, *International Journal Of Humanities And Social Science*, Vol. 4, No. 11; September 2014 dalam [www.ljhsnet.Com](http://www.ljhsnet.com).

Noor Fatimah dkk, *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee*, Vol. 2 No. 1, Januari - Juni 2015

Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*, *Perspektif* Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.

Wouter Van Ginneken, Social Protection For Migrant Workers: National And International Policy Challenges, dalam [Http://www.Ejss.Eu/Pdf\\_File/ITS/EJSS\\_15\\_02\\_0209.Pdf](http://www.ejss.eu/Pdf_File/ITS/EJSS_15_02_0209.Pdf)

Yufindri, Dkk, TRANSPARENCY, *Jurnal Hukum Ekonomi* Juni 2013 , Volume II No. 1 ,

Yohanes Sogar Simamora, Sogar Simamora, Yohanes, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2005.